

**ADMIN DAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**2025**

**Kpts. Sek 13 TAHUN 2025, 7 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 13  
TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan perlu ditunjuk Admin dan Operator Pengelola Layanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; KKPU Kab. Banggai Kepulauan No. 7 Tahun 2025;
- Keputusan ini menetapkan Penunjukan Admin dan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

**Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 1 Juli 2025.